



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KMA/187/SK/VIII/2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM TETAP PERUMUSAN  
KEBIJAKAN, MUTASI  
DAN PROMOSI PEJABAT DAN PEGAWAI PERADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penerapan sistem satu atap Peradilan dibawah Mahkamah Agung perlu dilaksanakan pengembangan dan pembinaan profesi, karier, mutasi dan promosi bagi pegawai dan pejabat peradilan yang sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Agung di perlukan kebijakan dan langkah-langkah secara terpadu.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk sebuah Tim tetap yang dapat menyampaikan pemikiran, saran dan pendapat kepada Tim Promosi dan Mutasi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rangka penentuan kebijakan Mahkamah Agung di bidang kepegawaian bagi pegawai dan pejabat peradilan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  5. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  6. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Memperbaiki keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/002/KMA/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Tim tetap perumusan kebijakan, mutasi dan promosi pejabat dan pegawai peradilan.

**KEDUA** : Memperbaiki dan mengangkat Tim tetap perumusan kebijakan, mutasi dan promosi pejabat dan pegawai peradilan dengan susunan sebagai berikut :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial                | Sebagai Ketua merangkap Anggota            |
| 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung                           | Sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota    |
| 3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung                          | Sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota   |
| 4. Ketua Muda Perdata  | Sebagai Anggota                            |
| 5. Abbas Said, SH.   | Sebagai Anggota                            |
| 6. R. Imam Haryadi, SR   | Sebagai Anggota                            |
| 7. Djoko Sarwoko, SH.MH.   | Sebagai Anggota                            |
| 8. H. Atja Sondjaja, SH.   | Sebagai Anggota                            |
| 9. M. Bahaudin Qaudry, SH.                                       | Sebagai Anggota                            |
| 10. Sekretaris MA-RI   | Sebagai Anggota                            |
| 11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum                       | Sebagai Anggota                            |
| 12. Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan                      | Sebagai Anggota                            |
| 13. Direktur Tenaga Tehnis Peradilan Ditjen Badan Peradilan Umum | Sebagai Anggota                            |
| 14. Kepala Biro Kepegawaian                                      | Sebagai Sekretaris merangkap Anggota       |
| 15. Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian                             | Sebagai Wakil Sekretaris merangkap Anggota |

**KETIGA** : Tim tetap bertugas :

1. Menyusun perumusan dan menyampaikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan pola karier, mutasi dan promosi Hakim, Pejabat dan Pegawai peradilan,

guna penentuan kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Memberikan saran, pendapat mengenai mutasi dan promosi pejabat dan pegawai dilingkungan Mahkamah Agung.
3. Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan tugas sebagai dimaksud dalam angka 1 dan 2 kepada Ketua Mahkamah Agung.

**KEEMPAT** : Tim tetap bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

**KELIMA** : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim, dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
Pada tanggal : 29 Agustus 2005

---

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,

Ttd.

**BAGIR MANAN**